

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Kerugian Immateriil ini bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda/kekayaan yang dikonversikan ke dalam kerugian sejumlah uang. Kerugian immateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian imateriil didasarkan pada penilaian masing-masing. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian imateriil termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk di buktikan. Kerugian immateriil tidak memiliki standar ukurannya, sehingga hakim akan menentukan nilai kerugian

berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang bersifat subjektif.<sup>1</sup>

Undang-Undang di Indonesia hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil tidak ditemukan baik dalam KUHPerdara maupun dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda pada putusan hakim. Walaupun terdapat beberapa putusan hakim yang mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Hal ini tidak dapat mengikat pada hakim yang lainnya mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*.<sup>2</sup>

Gugatan immateriil dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada klaim ganti rugi yang tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, seperti kerugian emosional, reputasi, atau kehilangan kesenangan hidup akibat perbuatan melawan hukum. Menurut doktrin hukum yang lama, kerugian akibat wanprestasi terbatas pada tuntutan ganti rugi, biaya dan bunga namun demikian melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 antara Direktur Utama PT. Lion Air sebagai pemohon kasasi (Tergugat) melawan Budi Santoso sebagai termohon kasasi

---

<sup>1</sup> H.M. Syarifuddin, *SMALL CLAIM COURT Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 Dan Perma 4/2019*, P.T. Imaji Cipta Karya, Depok, 2020, hlm. 95-96.

<sup>2</sup> Mantili Rai, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, no. 2, vol. 4, 2019, hlm. 298-321.

(Penggugat) didapat kaidah hukum baru tentang perluasan makna kerugian immaterial dalam wanprestasi. Sengketa ini diajukan karena kegagalan keberangkatan penggugat menggunakan maskapai Lion Air dengan alasan operasional (melebihi kapasitas daya angkut) padahal penggugat mestinya menghadiri acara keluarga yang cukup penting.<sup>3</sup>

Tuntutan kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Putusan tersebut menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 319/Pdt/2013/PT.DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Sebagian amar perbaikannya ialah menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi, menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>4</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam konteks perikatan, khususnya dalam Pasal 1234 KUH Perdata, mengatur bahwa perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak

---

<sup>3</sup> Direktori Putusan et al., *Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh.* (2021).

<sup>4</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial," last modified 2017, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h#:~:text=>.

melakukan sesuatu. Jika tergugat lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, penggugat dapat menuntut pemenuhan prestasi atau meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Dengan adanya terobosan norma hukum baru ini, terjadi *law reform* sehingga normanya berubah. Gugatan immateriil dapat dikabulkan dalam kasus wanprestasi. Perubahan ini membawa perluasan ganti rugi dalam kasus wanprestasi yaitu ganti rugi berupa biaya, rugi, bunga, dan kerugian immateriil.

Pada dunia bisnis dan keuangan, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman seringkali mengandalkan perjanjian ini sebagai dasar hubungan hukum mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perselisihan dan pelanggaran perjanjian sering kali terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materiil saja tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil.

Kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi pada perjanjian merupakan salah satu aspek hukum yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Gugatan kerugian immateriil ini mengacu pada upaya penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang bersifat abstrak, seperti hilangnya reputasi, rasa aman, waktu atau kepercayaan akibat wanprestasi. Dalam praktiknya, pengajuan gugatan immateriil sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pembuktian maupun penerimaan oleh

pengadilan.

Di sisi lain, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengajuan gugatan kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penggugat yang mengajukan gugatan atas kerugian immateriil untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks wanprestasi ini, kajian mendalam mengenai dasar hukum, doktrin, dan praktik peradilan terkait dengan gugatan immateriil dalam konteks wanprestasi menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Di Indonesia belum ada tolak ukur ganti kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Hal ini merupakan suatu bentuk kekosongan hukum yang menyebabkan pelaksanaan ganti kerugian immateriil harus dilihat kasus demi kasus dalam pemeriksaan perkara secara seksama dengan mempertimbangkan segala bukti yang ada.

Hakim biasanya menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara. Dari segi teori dan praktik, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Namun daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi hakim dalam sistem hukum *civil law* berbeda dengan sistem hukum *common law*. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak

lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis. Tetapi hal ini masih menyisakan ruang kosong yang belum jelas yaitu ketidakpastian hukum dalam menentukan ganti rugi kerugian immateriil.

Beberapa contoh penelitian terdahulu yang meneliti tentang gugatan immateriil akibat wanprestasi seperti yang diteliti oleh Andika Pramatama pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Perbandingan Penetapan Kompensasi yang disebabkan oleh Wanprestasi di Indonesia dan Australia” dengan hasil penelitian ganti rugi immateriil belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia, walaupun terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan ganti rugi tidak berwujud atau immateriil dalam perkara wanprestasi namun belum dapat dijadikan preseden yang kuat. Maka dari itu diperlukan suatu peraturan yang tertulis dalam ganti kerugian immateriil karena sumber hukum primer Indonesia adalah peraturan perundangan sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law. Kekosongan peraturan mengenai bentuk ganti rugi immateriil akibat wanprestasi berakibat munculnya ketidakpastian hukum. Australia memiliki pengaturan yang lebih jelas mengenai beberapa hal seperti misalnya kapan ganti kerugian immateriil dapat diperhitungkan oleh pengadilan. Kekosongan peraturan mengenai bentuk ganti rugi immateriil akibat wanprestasi berakibat munculnya ketidakpastian

hukum.<sup>5</sup> Tetapi penelitian ini belum membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Dhea Oktarini Oswari dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis” tahun 2024 menjelaskan bahwa dalam hukum Indonesia, pelanggaran kontrak bisnis dikenal sebagai "wanprestasi" dan diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUH Perdata. Terdapat beberapa jenis kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis yaitu kerugian finansial, kerugian reputasi, kerugian kesempatan, kerugian produktivitas, serta kerugian emosional dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil, yang keduanya berhak mendapatkan kompensasi berdasarkan hukum perdata Indonesia.<sup>6</sup> Penelitian ini belum menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi melalui penelitiannya pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan” menggolongkan kerugian immateriil sebagai bagian dari akibat perbuatan melawan hukum. Perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan

---

<sup>5</sup> Andika Pramatama, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia, “PERBANDINGAN PENETAPAN KOMPENSASI YANG DISEBABKAN OLEH WANPRESTASI DI INDONESIA,” *Jurnal Kertha Semaya* no. 4, Vol 12, 2024, hlm. 643–657.

<sup>6</sup> Dhea Oktarini Oswari, “ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS,” *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* no. 2 Vol 9, 2024, hlm. 28–37.

wanprestasi adalah bahwa wanprestasi terjadi apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, ada empat akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang diderita pihak lain berupa ganti rugi, dilakukan pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara jika sampai berperkara di Pengadilan. Sementara itu, secara sederhana perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.<sup>7</sup> Penelitian ini belum membahas ganti rugi immateriil karena wanprestasi dan belum membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Nada Intan Soraya melalui penelitiannya yang berjudul “Tanggungjawab Maskapai Atas Ganti Kerugian Immateril pada Perkara Wanprestasi Akibat Pembatalan Jadwal Penerbangan (Studi Kasus Putusan MA NO. 2822K/PDT/2014 Tanggal 28 Agustus 2015)” yang diterbitkan pada tahun 2024 menjelaskan pemberian ganti rugi immateriil memerlukan penilaian yang hati-hati dan mendalam dari pihak hakim. Hakim harus mempertimbangkan sifat dan dampak kerugian yang dialami korban serta kapasitas finansial kedua belah pihak untuk menentukan jumlah kompensasi yang adil. Dalam konteks kerugian immateriil,

---

<sup>7</sup> Mustabsyir Abidin, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* no. 2, vol. 3, 2021, hlm. 280.

kompensasi sering kali diberikan dalam bentuk nominal yang mencerminkan dampak psikologis atau emosional korban. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan kompensasi tanpa melibatkan pengukuran yang bersifat material atau fisik. Hakim juga perlu memperhatikan kriteria tertentu, seperti hubungan langsung antara pelanggaran hukum dan kerugian yang ditimbulkan, serta sifat dari kerugian itu sendiri, yang dapat mencakup kehilangan peluang, penghinaan, atau gangguan terhadap kehormatan.<sup>8</sup> Penelitian ini belum membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menemukan aspek hukum gugatan immateriil dalam konteks wanprestasi pada perjanjian di Indonesia. Fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk ganti kerugian atas gugatan immaterial tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Nada Intan Soraya, "TANGGUNGJAWAB MASKAPAI ATAS GANTI KERUGIAN IMMATERIL PADA PERKARA WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN JADWAL PENERBANGAN(Studi Kasus Putusan MA NO. 2822K/PDT/2014 Tanggal 28 Agustus 2015)," *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 3a, 2024, hlm. 927–941.

1. Apa saja komponen ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia?
2. Apakah dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial akibat wanprestasi pada perjanjian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan. Uraian tujuan penelitian mengacu kepada substansi perumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memproyeksikan dan mengategorikan bentuk ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi pada perjanjian.
2. Untuk menafsirkan dan menyimpulkan dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil akibat wanprestasi pada perjanjian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan mampu memberi manfaat terutama berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat, adapun sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata mengenai norma hukum pengabulan dan penolakan gugatan immateril dalam kasus wanprestasi juga mengenai dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial yang diajukan dalam kasus wanprestasi.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan bahan untuk penelitian hukum tentang gugatan immaterial dalam kasus wanprestasi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya.<sup>9</sup> Kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul penelitian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Immateriil adalah tuntutan hak atau gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang tidak bersifat kebendaan atau tidak berwujud secara fisik, materi, mencakup aspek-aspek seperti penderitaan emosional, kehilangan reputasi, rasa sakit, atau penghinaan, serta tidak dapat diukur atau

---

<sup>9</sup>Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 108-109.

dinyatakan dalam bentuk uang secara langsung, yang sulit untuk dibuktikan dan diukur secara finansial.

2. Wanprestasi adalah tidak menjalankan atau tidak memenuhi isi perjanjian. Istilah ini dalam hukum Inggris dikenal juga dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfillment*”, ataupun “*breach of contract*”. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan terlambat dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan makna dari prestasi itu adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Prestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
3. Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 179.

Berdasarkan uraian konsep di atas, maka yang menjadi maksud dari judul penelitian ini adalah mengkaji suatu perubahan hukum tentang kerugian immateriil dalam kasus wanprestasi pada perjanjian.

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori berisi teori-teori mendasar penelitian yang akan dilakukan. Uraian ini menjadi landasan untuk melakukan analisis hasil penelitian. Adapun landasan teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perjanjian**

R. Subekti, berpendapat bahwa perjanjian merujuk kepada kata *overeenkomst*. Kata *overeenkomst* yang awalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kata perjanjian. Di buku R. Subekti ia memberikan pengertian persetujuan sama artinya dengan perjanjian. Atau dapat dikatakan dua perkataan yaitu perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.<sup>11</sup>

Pengertian perjanjian tidak hanya dimaknai dari apa yang dimaksud dengan perjanjian saja akan tetapi perjanjian juga harus dimaknai adanya suatu peristiwa hukum sebagai akibat dari adanya hubungan kausa dari para pihak yang telah membuat perjanjian. Perjanjian tidak dapat diartikan hanya sebagai kata yang tanpa menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa tertentu karena perjanjian

---

<sup>11</sup> Harniwati Muhammad Sadi Is, Lia Hartika, Windi Arista, *Hukum Perdata*, ed. Ermanto Fahamsyah, *Journal GEEJ*, vol. 7, 2024, .hlm. 56.

adalah suatu keadaan di mana telah terjadinya tindakan sebab akibat yang dilakukan satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya. Dengan kata lain kata “perjanjian” tidak akan lagi menimbulkan suatu pertanyaan apakah perjanjian itu mengikat atau tidak, karena memang pada prinsipnya perjanjian itu mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>12</sup>

Perjanjian atau *overeenkomst* merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

---

<sup>12</sup> Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian Di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Ekonomi* no. 3, vol 2, 2022, hlm. 177–190.

<sup>13</sup> Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 103.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”.

Dalam lapangan hukum privat, Pengertian perjanjian ini mengandung unsur<sup>14</sup>:

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

---

<sup>14</sup> Ibid.

Suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur perjanjian, yaitu<sup>15</sup> :

- a. Unsur Essentialia yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada.
- b. Unsur Naturalia yaitu bagian-bagian yang oleh undang undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
- c. Unsur Accidentalialia yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”. Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subyektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari peristiwa yang dijanjikan itu.<sup>16</sup> Bila syarat subyektif perjanjian (kesepakatan dan kecakapan pihak-pihak) cacat atau tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke Pengadilan. Bila

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Utama, Jakarta, 2014, hlm.

syarat obyektif (Hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum karenanya (null and void).

Ada beberapa jenis perjanjian diantaranya perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, perjanjian konsensual, perjanjian riil, perjanjian formal, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, dan perjanjian campuran.<sup>17</sup>

Asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas itikad baik, asas kepercayaan, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Batalkan perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat berakibat kepada batalnya perjanjian. Perjanjian batal karena adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

Kaitannya teori perjanjian dengan penelitian ini adalah sebagai pisau analisis rumusan masalah pertama yaitu membahas bentuk ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia.

## 2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive*

---

<sup>17</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op. Cit., hlm. 110-115.

<sup>18</sup> Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, vol. 3, p. .

adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.<sup>19</sup> Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia artinya progresif ini dapat diartikan menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap, atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>21</sup>

Dikatakan Satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum. Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan

---

<sup>19</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford, Oxford University Press, hlm. 342.

<sup>20</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya.<sup>22</sup>

Kaitannya teori hukum progresif dengan penelitian ini adalah sebagai pisau analisis rumusan masalah kedua yaitu dasar pertimbangan sosiologis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia.

### 3. Teori Pembaharuan Hukum

Mochtar Kusuma-atmadja pernah menjelaskan bahwa dalam hal pembaruan hukum, pemilihan bidang hukum menjadi penting, karena ada hal-hal yang mendesak dikembangkan yang kadang-kadang tidak ada pilihan lain selain melakukannya. Pemilihan bidang hukum juga diperlukan karena bidang-bidang tertentu butuh perubahan secara fundamental demi pertimbangan politis, ekonomis dan sosial. Dari pemilihan bidang hukum ini Mochtar Kusuma-atmadja berpandangan perlu menanggihkan pembaruan hukum untuk bidang yang mengandung terlalu banyak halangan atau komplikasi yang bersifat kultural, keagamaan, dan sosiologis, yang disebutnya “tidak netral”, sedangkan bidang hukum yang “netral” seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas, dapat diupayakan pembaruannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* no. 1, vol. 1, 2018, hlm. 159–185.

<sup>23</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum*, no. 2, vol. 1, 2018, hlm. 363–392.

Mochtar sendiri dalam berbagai karya pokoknya juga menyinggung kemiripan atau kedekatan konsep hukum yang dikembangkannya dengan konsepsi *law as a tool of social engineering*, yang umum diketahui sebagai proyeksi aliran *sociological jurisprudence*.

Pembaruan hukum mengkritisi hukum yang sudah ada untuk lebih merespon kebutuhan sosial yang ada. Hukum juga merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dengan alasan ini, menjadi penting untuk menempatkan konstruksi hukum yang ada pada tujuan hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), yang didukung oleh keberlakuan filosofis (*philosophische geltung*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang didukung oleh keberlakuan sosiologis; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang didukung oleh keberlakuan yuridis. Hukum yang baik adalah hukum yang beradab, yang memanusiakan manusia. Pada tataran keputusan legalitas, perlu diperhatikan sebagai kritik terhadap legalitas yang diletakkan sebagai sebuah kebenaran yang harus ditegakkan.<sup>24</sup>

Kaitannya teori perjanjian dengan penelitian ini adalah sebagai pisau analisis rumusan masalah kedua yaitu dasar pertimbangan

---

<sup>24</sup> Christina Maya Indah S and Teguh Prasetyo, "INITIATING LAW REFORM IN INDONESIA (FROM THE DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE)" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no. 1, vol. 3, 2020, hlm. 14–25.

yuridis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immaterial akibat wanprestasi pada perjanjian di Indonesia.

### G. Orisinalitas Penelitian

Guna menjamin orisinalitas penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian tesis terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul tesis yang penulis teliti. Hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama dan Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
Dharma Yuda Putra, Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H., Universitas Andalas Padang, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan	(1) Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait kepastian hukum diakibatkan wanprestasi. (2) Proses penyelesaian permasalahan tuntutan klausula kerugian konsekuensial dalam perkara wanprestasi. (3) Bentuk ganti	(1) Dalam kasus wanprestasi tersebut ganti kerugian materil yang jelas-jelas bisa dihitung namun ganti kerugian immaterial yang terdapat unsur ganti kerugian immaterial juga dikabulkan oleh hakim. (2) Proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi atau pengadilan. (3) Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara

<p>Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016”, 2023.</p>	<p>kerugian yang diterima para pihak diakibatkan wanprestasi</p>	<p>lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga). Diperlukan adanya aturan hukum yang jelas tentang aturan ganti kerugian materil dan immaterial, khususnya immaterial terkait klausa kerugian konsekuensial, karena aturan hukum di Indonesia masih menggunakan warisan Belanda, seperti ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai Pasal 1252 KUH Perdata, sementara permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat semakin berkembang dan beragam.</p>
<p>Dhea Oktarini Oswari, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., “Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak</p>	<p>Analisis hukum terhadap kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis</p>	<p>Terdapat beberapa jenis kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis, termasuk: kerugian finansial, kerugian reputasi, kerugian kesempatan, kerugian produktivitas, kerugian emosional dan psikologis.</p>

<p>Bisnis” 2024.</p>		
<p>Andika Pramatama, Universitas Indonesia, “Perbandingan Penetapan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia” 2024.</p>	<p>(1) Bagaimana pengaturan mengenai penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi yang berlaku di Negara Indonesia?  (2) Bagaimana pengaturan mengenai penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi yang berlaku pada sistem Common Law khususnya di Negara Australia?  (3) Bagaimana perbandingan mengenai penentuan ganti kerugian akibat</p>	<p>(1) Cara menghitung besaran ganti rugi akibat wanprestasi menurut KUHPerdara ada tiga, yang pertama, apabila besaran jumlah ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh undang-undang. Kedua, apabila para pihak telah menentukan sendiri besaran jumlah ganti rugi. Ketiga, apabila tidak ditentukan dalam undang-undang dan para pihak juga tidak menentukan apapun. Dalam hal terjadi situasi seperti ini, maka perhitungan ganti rugi ini harus didasarkan pada biaya, rugi, dan bunga yang benar-benar terjadi akibat wanprestasinya.  (2) Di Australia bentuk ganti rugi akibat wanprestasi (<i>breach of contract</i>) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu <i>Pecuniary Loss dan Non-</i></p>

	<p>wanprestasi yang berlaku di negara Indonesia dan Australia?</p>	<p><i>Pecuniary loss. Non Pecuniary loss</i></p> <p>biasanya mencakup hal-hal yang tidak berwujud seperti sakit hati, penderitaan, ketidakpuasan, atau kehilangan kenikmatan. Pada praktiknya pembuktian <i>non-pecuniary loss</i> lebih sulit.</p> <p>(3) Pada hakikatnya, masing-masing negara mengakui bentuk-bentuk ganti rugi yang sama. Baik Indonesia dan Australia mengenal bentuk ganti rugi atas kerugian berwujud yang dapat diperhitungkan dengan uang dan ganti rugi atas kerugian tidak berwujud yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang. Akan tetapi, terdapat perbedaan di dalam hal ganti rugi atas kerugian tidak berwujud. Di Australia, bentuk ganti rugi atas kerugian tidak berwujud yang disebabkan oleh <i>breach of contract</i> telah diatur secara jelas melalui yurisprudensi kasus yang</p>
--	--	--

		<p>ada, yang menjelaskan bahwa bentuk ganti rugi ini hanya dapat diterapkan pada perjanjian terkait kontrak konsumen. Di Indonesia, bentuk ganti rugi atas kerugian tidak berwujud akibat wanprestasi belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun di dalam praktiknya, pengadilan dapat mengabulkan, tetapi pengadilan belum dapat memberikan patokan yang jelas mengenai kapan tuntutan bentuk ganti rugi atas kerugian tidak berwujud dapat dikabulkan.</p>
<p>Devina Puspita Sari Siti Rohani Angga Prihatin, Universitas Tanjungpura, <i>“The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial</i></p>	<p>(1) Ganti rugi immateriil di Indonesia  (2) Perbandingan ganti rugi immateriil di KUHPerduta dan Netherlands Burgerlijk Wetboek</p>	<p>(1) Ganti rugi immateriil di Indonesia belum diatur.  (2) Persamaan: Hakim berwenang menentukan besarnya ganti rugi yang diderita oleh pihak yang dirugikan apabila para pihak telah menyepakati besarnya ganti rugi. Harus ada hubungan sebab akibat</p>

<p><i>Compensation in Civil Law in Indonesia”</i></p> <p>2023.</p>		<p>antara kerugian dengan wanprestasi.</p> <p>Perbedaan: Belanda mengatur secara tegas ada kerugian immateriil. Belanda mengatur perhitungan kerugian di masa yang akan datang. Belanda memeriksa apakah ada asuransi atau tidak pada pihak yang mengklaim kerugian. Belanda menghitung kerugian yang dialami pihak ketiga, terutama jika ada yang meninggal.</p>
--	--	---

Terhadap keempat judul penelitian diatas sebagai pembandingan orisinalitas dari karya tesis penulis, terdapat persamaan yaitu keempat penelitian ini membahas tentang urgensi pembaruan hukum mengenai ganti rugi immateriil akibat wanprestasi karena belum ada aturannya didalam hukum Indonesia sampai saat ini sedangkan terjadi kemajuan dan pembaruan hukum yang sudah mengabulkan kerugian immateriil yang diakibatkan oleh wanprestasi. Perbedaan orisinalitas penelitiannya yaitu masih belum ada penelitian yang menjelaskan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan yuridis Hakim dalam mengabulkan kerugian immateriil akibat wanprestasi. Sedangkan mengenai bentuk-bentuk kerugian immateriil juga tidak dijelaskan dan dilakukan analisis kasus per kasus

seperti yang dilakukan didalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini membahas konsep baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu penulis menjamin keaslian dan orisinalitas tesis ini.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat

---

<sup>25</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 95.

<sup>26</sup>*Ibid.*

kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaan di lapangan.<sup>27</sup>

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian.<sup>28</sup> Pada intinya, pendekatan kasus dilakukan melalui proses menelaah kasus-kasus terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji, dan sebaiknya putusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>30</sup> Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>31</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam mengkaji hukum adalah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>32</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer:

---

<sup>27</sup>Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 134.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

<sup>29</sup> Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>31</sup>Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 147.

<sup>32</sup>Nasution, Bahder Johan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

- 1) Peraturan perundang-undangan;
  - 2) yurisprudensi;
  - 3) traktat, convensi yang sudah diratifikasi;
  - 4) perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak;
  - 5) dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder:
- 1) Buku-buku ilmu hukum;
  - 2) jurnal ilmu hukum;
  - 3) laporan penelitian ilmu hukum;
  - 4) artikel ilmu hukum; dan
  - 5) bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas.<sup>34</sup> bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini antara lain terdiri atas:
- a) Norma dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Peraturan perundang-undangan, yakni:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>34</sup>Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 168.

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - (2) HIR/RBg.
  - (3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- c) Putusan Pengadilan, yakni:
- (1) Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 04//Pdt.G/2012/PN.  
Mrb. (Kabul)
  - (2) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor  
319/Pdt/2013/PT DKI. (Kabul-Lion Air)
  - (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014.  
(menguatkan)
  - (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 PK/Pdt/2017.  
(menguatkan)
  - (5) Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 98/Pdt.G/2017  
(kabul)
  - (6) Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2024/  
PT PDG. (Kabul)
  - (7) Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor  
37/Pdt.G.S/2024/PN Pwr. (Kabul)
  - (8) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor  
120/Pdt.G/2024/PN Jmr (Kabul)
  - (9) Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor  
8/Pdt.G/2023/PN Trg. (Kabul)

- (10) Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor  
38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd. (Kabul)
- (11) Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor  
57/Pdt.G/2021/PN Clp. (Kabul)
- (12) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor  
11/Pdt.G.S/2021/PN Skh. (Kabul)
- (13) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor  
6/Pdt.G/2024/PN Jap. (tolak)
- (14) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor  
117/Pdt.G/2023/PN Pdg. (Tolak)
- (15) Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor  
28/Pdt.G/2021/PN Pts. (tolak)
- (16) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. (Tolak – Lion Air)

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, hasil penganalisisan bahan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dan menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I berisi tentang Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II berisi tentang Konsep. Dalam Bab ini diuraikan tentang konsep, teoritis, asas, yang dijadikan landasan dan pisau analisis pokok permasalahan dalam Bab III dan Bab IV. Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori perjanjian, teori hukum progresif, teori wanprestasi dan teori pembaruan hukum.
- BAB III berisi tentang pembahasan masalah 1 (satu) yaitu menganalisis komponen bentuk ganti rugi imateriil.
- BAB IV berisi tentang pembahasan masalah 2 (dua) yaitu analisis kasus serta dasar pertimbangan sosiologis dan yuridis putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan

immaterial yang diajukan oleh Penggugat dalam konteks wanprestasi pada perjanjian.

**BAB V** merupakan Bab Penutup, terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Saran disusun berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan pemikiran kritis berisi perbaikan yang diperlukan untuk perbaikan ke depannya terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.